



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **THOMSON NABABAN ALIAS UCOK ANAK DARI JOHN NABABAN;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Graha Kartika Eka Paksi Blok T No.4 Rt.07 Kel. Maburai Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 April 2023 Nomor: SP. Kap / 59 / IV / RES.1.13 / 2023 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 27 April 2023 Nomor : SP. Han / 53 / IV / RES.1.13 / 2023 /Reskrim, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023; Penahanan terhadap Terdakwa dibantarkan di tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/53.g/V/RES .1.13/2023/Reskrim tertanggal 15 Mei 2023 dengan alasan Terdakwa perlu di rawat inap di Rumah Sakit sejak tanggal 15 Mei 2023 hingga Terdakwa sembuh dan pembantaran Penahanan tersebut dicabut pada tanggal 19 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/53/V/RES.1.13/2023/Reskrim tertanggal 19 Mei 2023 sehingga kemudian Penahanan terhadap Terdakwa ditingkat Penyidikan kembali dilanjutkan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023, Nomor : B-104 / O.3.16 / Eoh.1 / 05 / 2023 sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2023 Nomor : PRIN-699/O.3.16/Eku.2/06/2023, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juli 2023
Nomor: 150/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai
dengan tanggal 08 Agustus 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal
28 Juli 2023 Nomor: 150/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 09 Agustus
2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Drs.

Theodore YP Badowo.S, S.H. dan kawan-kawan masing-masing selaku
Advokat pada Kantor Hukum/ Law office Drs. THEODORE YP
BADOWO.S,S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan A. Yani KM 2
RT/RW 19/00 No. 22 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KH-
L0/TB&R/VI/8/2023 tertanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023
dibawah register Nomor 55/SK/2023/PN Tjg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 10 Juli 2023

Nomor: 150/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim 10 Juli 2023 Nomor: 150/Pid.B/2023/PN Tjg

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMSON NABABAN Alias UCOK anak dari**

JOHN NABABAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal
188 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah
dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

2171110205769009 atas nama THOMSON NABABAN.

- 2) 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki

modifikasi, Nomor Rangka : MH8BENI25A5J140703, Nomor Mesin :

F405-ID400239 yang telah menjadi kerangka karena terbakar.

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) yang telah menjadi kerangka karena terbakar.
- 4) 1 (satu) buah alat tambal ban press yang masih terdapat gumpalan sisa ban terbakar.
- 5) Gumpalan plastik berwarna Hitam diduga jirigen yang telah terbakar dengan aroma Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TONO NABABAN Als. TONO anak dari Alm. EDISON NABABAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta di persidangan tidak sesuai dengan kesaksian dari para saksi dan barang bukti yang ada di persidangan sehingga sesuai pasal-pasal di KUHA Pidana (KUHP) maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon:

1. Barang yang telah disita dikembalikan kepada THOMSON NABABAN.
2. Membebaskan KEDUA TERDAKWA dari Tuntutan Penuntut Umum karena kejadian tersebut adalah "MURNI MUSIBAH" yang dialami semua pemilik Kios.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya, karena Kedua TERDAKWA sudah menanggung beban psikologis/moral dan material yang sangat berat.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon PUTUSAN yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum tertulis yang diajukan di persidangan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-141/TAB/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa THOMSON NABABAN Alias UCOK anak dari JOHN NABABAN bersama-sama dengan saksi TONO NABABAN Alias TONO anak dari Alm. EDISON NABABAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Minggu taggal 23 April 2023 sekira pukul 07.30 Wita ketika Terdakwa yang memiliki kios penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina, Paltalite dan Solar dan usaha bengkel tambal ban sepeda motor/sepeda angin yang berada di pinggir Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong (tidak memiliki ijin usaha) meminta saksi TONO NABABAN Alias TONO anak dari Alm. EDISON NABABAN untuk melangsir BBM jenis Paltalite ke SPBU Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa dengan tangki yang telah dimodifikasi dari kapasitas normal sekitar 17 liter diubah menjadi sekitar 22 liter untuk selanjutnya dipindah ke jirigen ukuran 35 liter.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.45 Wita ketika terdakwa sedang menambal ban sepeda onthel / sepeda angin milik saksi IMAM SAYUDI dan dalam proses pres ban dengan media api di dalam tungku menyala, datang saksi TONO NABABAN Alias TONO anak dari Alm. EDISON NABABAN dari melangsir BBM dan memarkir kendaraannya yaitu sepeda motor Suzuki Thunder dengan jarak antara sepeda motor Suzuki Thunder dengan pres ban dengan media api di dalam tungku menyala sekitar 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter.
- Bahwa kemudian saksi TONO NABABAN Alias TONO anak dari Alm. EDISON NABABAN yang diketahui juga oleh terdakwa tanpa memperhitungkan kondisi dan jarak aman antara sepeda motor Suzuki Thunder yang akan diambil BBM nya dengan posisi tungku api pres ban menyala memindahkan BBM jenis Paltalite dari tangki sepeda motor Suzuki Thunder dengan cara mengalirkan menggunakan selang plastik dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter ke jirigen penampungan kapasitas sekitar 35 (tiga puluh lima) liter. Bahwa

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi TONO NABABAN Alias TONO anak dari Alm. EDISON NABABAN sedang memindahkan BBM jenis pertalite tersebut secara tiba-tiba api menyambar mulut jirigen dan menjalar melalui selang ke tangki kemudian membakar sepeda motor Suzuki Thunder. Melihat hal tersebut terdakwa menyiram api dengan air bukan dengan alat pemadam api ringan (APAR) sehingga api bukannya padam tetapi membesar dan menjalar mengikuti aliran air kemudian membakar tempat penjualan BBM milik terdakwa dan selanjutnya membakar kios terdakwa lalu merambat membakar dan menghanguskan kios lainnya berserta isinya yang berada disamping kanan dan kiri kios terdakwa yaitu kios milik saksi SUNANDAR, saksi HADI ISMANTO, saksi YULIANI dan saksi LILI FITRIANA dengan total kerugian yang dialami korban sekitar Rp895.000.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dan diputus dengan Putusan Sela nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 02 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Thomson Nababan Alias Ucok Anak Dari John Nababan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pemeriksaan Saksi; Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi di Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena pada saat itu posisi Saksi sedang berada di lampu merah obor Mabuun (dari arah jalan Pertamina) hendak berangkat bekerja, dan pada saat itu Saksi mendengar orang berteriak meminta tolong, kemudian Saksi mencari sumber suara tersebut dan melihat adanya sepeda motor Suzuki Thunder yang terbakar di depan kios penjualan bahan bakar minyak sekaligus bengkel tambal ban milik Terdakwa yang berada di pinggir jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab.

Tabalong tersebut;

- Bahwa yang selanjutnya Saksi lakukan setelah mengetahui/melihat terjadinya kebakaran terhadap sepeda motor Suzuki Thunder di depan kios penjualan bahan bakar minyak sekaligus bengkel tambal ban milik Terdakwa tersebut ialah adalah Saksi berusaha mendatangi Posko Pemadam Kebakaran yang tidak jauh dari lokasi kebakaran yakni sekitar 100 (seratus) Meter untuk memberitahukan peristiwa kebakaran tersebut kepada pemadam kebakaran serta mengambil Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang Saksi berinisiatif mengambil APAR tersebut karena pada saat itu api yang membakar sepeda motor belum terlalu besar dan masih dapat dipadamkan dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), namun pada saat Saksi kembali lagi sekitar 5 (lima) menit kemudian ternyata api sudah berkobar sangat besar sekali dengan asap berwarna hitam pekat membakar bangunan/kios-kios yang berada di pinggir jalan Jend. A. Yani Rt 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut, sehingga Saksi tidak berani lagi mendekat dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan APAR yang Saksi bawa tersebut. Setelah itu Saksi mengembalikan APAR ke Posko Pemadam Kebakaran dan melanjutkan perjalanan untuk berangkat bekerja dan pada saat itu setahu Saksi sudah ada Petugas Pemadam kebakaran yang memadamkan api dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dan darimana asal mula titik api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut namun setahu Saksi tidak ada korban jiwa dan banyak bangunan dari kayu yang habis terbakar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya kebakaran tersebut yang saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sekaligus tempat yang Saksi gunakan untuk usaha/bekerja jasa potong rambut, adapun posisi/letak rumah yang Saksi tempati adalah bersebelahan (hanya berbatas dinding yang terbuat dari kayu) dengan kios/bengkel tambal ban milik Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi mendengar teriakan meminta tolong dari Terdakwa dan istri Terdakwa "tolong....api... api...!!!";

- Bahwa yang selanjutnya Saksi lakukan setelah Saksi mendengar adanya teriakan meminta tolong dari tersebut adalah Saksi langsung keluar rumah dan pada saat itu Saksi terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam milik Terdakwa dan jirigen yang berada di dekat sepeda motor tersebut terbakar dan ada selang yang menghubungkan antara jirigen dengan tangki sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi melihat api tersebut oleh Terdakwa sedang disiram dengan menggunakan air yang kemudian menyebabkan BBM yang ada ditangki sepeda motor tersebut bercampur dengan air sehingga api ikut menyebar dan membesar mengikuti aliran air yang disiramkan tersebut, yang mana pada saat itu aliran air tersebut mengandung bbm dan mengarah juga ke jalan dan api dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam milik Terdakwa juga menyambar tempat penyimpanan eceran bahan bakar berbagai jenis

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tabung gas LPG 3 Kg milik Terdakwa, kemudian api tersebut dengan cepat membakar bahan bakar dan tabung gas tersebut hingga api semakin tambah besar sekali dengan asap tebal berwarna hitam pekat sehingga kemudian Saksi langsung masuk ke rumah dan mengajak keluarga Saksi untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam milik Terdakwa tersebut tangkinya sudah dimodifikasi dan digunakan untuk membeli BBM lalu Terdakwa jual kembali dengan cara melangsir dari tangka motor tersebut ke jerigen dan pada saat kejadian kebakaran, posisi sepeda motor dan jirigen yang terbakar tersebut sangat dekat dengan dudukan/meja tempat penjualan bahan bakar minyak berbagai jenis milik Terdakwa dan didekat sepeda motor dan jirigen yang terbakar tersebut Saksi juga melihat ada 1 (satu) buah sepeda angin (onthel) anak-anak serta alat tambal ban press bermedia api yang sering dipergunakan oleh Terdakwa untuk menambal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dan darimana asal mula titik api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka bengkel motor, berdagang BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG 3 Kg serta barang-barang lainnya;

- Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong adalah :

- Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin yang toko sembaknya terbakar seluruhnya;
- Saksi sendiri yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya berikut dengan isinya;
- Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;
- Terdakwa yang perabotan dan barang dagangannya terbakar seluruhnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin, dibawah

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya kebakaran tersebut yang kebakaran tersebut juga membakar seluruh bangunan milik Saksi berupa rumah sekaligus toko terbuat dari dari material kayu yang letaknya berdampingan dan kemudian juga turut terbakar 100% berikut dengan isi didalam toko berupa sembako dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ada berjualan BBM maupun tabung gas, Saksi hanya berjualan sembako;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dan darimana asal mula titik api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, namun pada saat Saksi ada dilantai dua rumah Saksi, Saksi melihat api telah menyebar hingga hampir mengenai lantai dua rumah Saksi sehingga kemudian Saksi langsung keluar bangunan dan menyelamatkan diri;
- Bahwa bangunan milik Saksi yang terbakar tersebut memang tidak memiliki IMB;
- Bahwa kemudian setelah terjadinya kebakaran tersebut Saksi melihat sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa sudah terbakar hangus;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka bengkel motor, berdagang BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG 3 Kg serta barang-barang lainnya;
- Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong adalah :
 - Saksi sendiri yang toko sembakonya terbakar seluruhnya;
 - Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya;
 - Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



- Terdakwa yang perabotan dan barang dagangannya terbakar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi di Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi pada saat akan mengambil sepeda angin (sepeda onthel) anak Saksi yang pada saat itu Saksi tambalkan ban dalam bagian belakang di bengkel tambal ban milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.30 Wita, Saksi datang ke bengkel milik Terdakwa di Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dengan tujuan menambal ban sepeda onthel lalu pada saat itu sempat Saksi tunggu namun kemudian Saksi meninggalkan pulang kerumah untuk mengambil uang, karena pada saat itu Saksi lupa membawa uang, dan sekitar 15 (lima belas) menit Saksi kembali lagi ke bengkel dengan maksud akan mengambil sepeda dan terkejut Saksi melihat bengkel sekaligus toko/kios BBM eceran milik Terdakwa terbakar dan api sudah membesar menyebar ke toko/kios yang berada di dekatnya dan ketika kebakaran sudah padam, Saksi melihat sepeda onthel milik Saksi yang ditinggalkan di bengkel Terdakwa sudah hangus;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa sedang memperbaiki ban sepeda motor vario sehingga Saksi masih menunggu agar Terdakwa menambal sepeda angin (sepeda onthel) anak Saksi dan pada saat itulah Saksi menyadari ternyata tidak membawa uang dan Saksi meninggalkan bengkel pulang kerumah untuk mengambil uang;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dan darimana asal mula titik api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut;
 - Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya kebakaran tersebut yang kebakaran tersebut juga membakar seluruh bangunan milik Saksi berupa kios/toko yang terbuat dari material kayu yang Terdakwa sewa dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dan darimana asal mula titik api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut, namun pada saat sebelum Saksi meninggalkan bangunan toko/kios milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk pergi ke SPBU, Saksi melihat Terdakwa menyalakan api di alat tambal ban press untuk proses menambal ban dan bersamaan dengan itu pula Saksi juga melihat keluarga dari Terdakwa yakni Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan sedang menggunakan selang untuk memindahkan BBM dari dalam tangki modifikasi sepeda motor Suzuki Thunder yang tangkinya sudah dimodifikasi milik Terdakwa untuk dialirkan kedalam jirigen;
- Bahwa Saksi sempat melihat ada percikan api dari alat tambal ban milik Terdakwa ke tanah yang kemudian Terdakwa menendang-nendang tanah/pasir kearah api yang terpercik tersebut untuk memadamkan api

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



dan sebelumnya hal tersebut juga pernah terjadi dan Terdakwa sudah Saksi ingatkan akan perbuatan Terdakwa dalam menambal ban tersebut karena Saksi khawatir akan keamanan kios Saksi yang Terdakwa sewa;

- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya kebakaran tersebut adalah sekitar 15 (lima belas) menit setelah terjadinya kebakaran dan pada saat Saksi datang tersebut api sudah membesar dan menjalar serta membakar tempat potong rambut yang ditempati oleh Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang berada tepat disebelah kiri bengkel Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka bengkel motor, berdagang BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG 3 Kg serta barang-barang lainnya;

- Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong adalah :

- Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin yang toko sembakonya terbakar seluruhnya;
- Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya berikut dengan isinya;
- Saksi sendiri yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;
- Terdakwa yang perabotan dan barang dagangannya terbakar seluruhnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi mengenai Terdakwa menyalakan api di alat tambal ban press untuk proses menambal ban dan ada percikan api dari alat tambal ban milik Terdakwa ke tanah yang kemudian Terdakwa menendang-nendang tanah/pasir kearah api yang terpercik tersebut untuk memadamkan api padahal Terdakwa tidak ada menambal ban dan hanya mengganti ban motor pelanggan dengan ban baru dan belum mulai menambal ban sepeda, atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Tono Nababan Als. Tono Anak Dari Alm. Edison Nababan, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya kebakaran tersebut yang saat itu Saksi sedang melangsir (memindahkan) BBM jenis pertalite dari tangki sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa ke tempat penampungan berupa jirigen dengan kapasitas + 35 (tiga puluh lima) Liter atau kalau masih ada sisanya akan Saksi pindahkan ke botol-botol bekas air mineral kapasitas + 1,5 (satu koma lima) Liter dan botol kaca kapasitas 1 (satu) liter dengan menggunakan selang plastik dengan Panjang + 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) meter lalu Saksi ada menyenggol jirigen yang sedang diisi tersebut sehingga ada tumpahan BBM di tanah dan tiba-tiba sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa terbakar;
- Bahwa kemudian, setelah Saksi melihat/mengetahui sepeda motor Suzuki Thunder milik Terdakwa terbakar maka kemudian, Saksi berusaha menarik/mengeluarkan selang dari jirigen namun api sudah terlanjur membakar selang hingga ke tangki sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyiram api tersebut dengan menggunakan air, namun pada saat api tersebut disiram dengan menggunakan air tidaklah padam melainkan tambah membesar dan kemudian Terdakwa membuang jirigen berisi BBM tersebut ke jalan dan api yang semula kecil menjadi semakin besar dan menyambar tempat penyimpanan bahan bakar minyak berbagai jenis milik Terdakwa yang dijual dengan cara eceran, kemudian setelah itu api membakar kios-kios dan bangunan rumah yang terbuat dari papan kayu yang berada di sekitaran/dekat kios tempat Terdakwa berjualan eceran bahan bakar minyak di pinggir jalan Jend. A. Yani RT. 02 Kel. Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong tersebut;
- Bahwa yang mempekerjakan/menyuruh Saksi untuk membeli/melangsir bahan bakar minyak dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dari SPBU dan kemudian dijual kembali dengan cara eceran tersebut adalah Terdakwa dan sepeda motor Suzuki

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thunder dan uang yang Saksi pergunakan untuk membelinya adalah juga milik Terdakwa, dengan upah yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa sebelum Saksi memindahkan BBM dari sepeda motor Suzuki Thunder ke jerigen pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 tersebut, Saksi sebelumnya ada di suruh membeli BBM ke SPBU di Mabuun oleh Terdakwa namun kemudian Saksi sadar bahwa tangki BBM sepeda motor Suzuki Thunder tersebut ternyata masih penuh karena sebelumnya sudah Saksi isi juga sepeda motor tersebut dengan BBM Di SPBU Gunung Batu atas perintah Terdakwa pada malam hari di hari sabtu tanggal 22 April 2023 sehingga kemudian Saksi kembali ke bengkel sepeda motor Terdakwa di Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat Saksi tiba di bengkel sepeda motor tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang mengganti ban sepeda motor vario dan memang juga ada sepeda angin (onthel) anak-anak kemudian, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengganti ban sepeda motor vario lalu kemudian Saksi lanjut memindahkan BBM dari tangki sepeda motor Suzuki Thunder ke jerigen dengan menggunakan selang.
- Bahwa pada saat Saksi membongkar/melangsir bahan bakar minyak pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita atau hari-hari sebelumnya Saksi tidak menyediakan peralatan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat, begitu juga orang yang menyuruh Saksi melakukan hal tersebut sekaligus pemilik kios BBM eceran berbagai jenis, yakni Terdakwa, juga tidak menyediakan peralatan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat seperti salah satunya yang Saksi ketahui adalah berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Hitam milik Terdakwa yang Saksi pakai untuk membeli BBM kemudian dilangsir tersebut, tangkinya telah Terdakwa modifikasi sedemikian rupa dari kapasitas normal sekitar 17 (tujuh belas) Liter menjadi kapasitas sekitar 22 (dua puluh dua) Liter;
- Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut namun banyak bangunan dari kayu yang habis terbakar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan yang keterangannya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Rianti Limbong, tidak di sumpah/ di ambil janji di depan persidangan karena Penuntut Umum keberatan namun Penuntut Umum memperbolehkan Saksi diambil keterangannya tanpa di sumpah/ di ambil janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran yang terjadi Jalan Jend. A. Yani Rt. 02 Kelurahan Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita dan Saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut, karena Saksi melihat secara langsung pada saat terjadinya kebakaran tersebut yang kebakaran tersebut juga membakar seluruh bangunan tempat Saksi dan Terdakwa berdagang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab dan darimana asal mula titik api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut namun Saksi melihat api dari jalan lalu menjalar ke kaki Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono Anak Dari Alm. Edison Nababan sehingga kemudian Terdakwa menginjak-injak tanah karena kepanasan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memang ada menyiram kebakaran tersebut dengan air;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi hanya ada Saksi, Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono Anak Dari Alm. Edison Nababan dan saat itu memang ada sepeda angin (onthel) anak namun belum ditambah;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada kegiatan tambal ban tapi Terdakwa hanya mengganti ban dalam sepeda motor dengan ban dalam yang baru;
 - Bahwa Saksi Tono Nababan Als. Tono Anak Dari Alm. Edison Nababan, Terdakwa gaji Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi meminta maaf kepada para korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kebakaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa memulai aktivitas sehari-hari sebagai penjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Peralite dan Solar serta usaha bengkel tambal ban yang berada di pinggir jalan Jl. Jend. A. Yani RT. 02 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu kemudian sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan untuk pergi mengantri ke SPBU Mabuun membeli BBM jenis Peralite menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder milik Terdakwa yang tangkinya telah Terdakwa modifikasi sedemikian rupa dari kapasitas normal sekitar 17 (tujuh belas) Liter menjadi kapasitas sekitar 22 (dua puluh dua) Liter;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 07.30 Wita ada pelanggan mengendarai sepeda motor matic meminta Terdakwa untuk mengganti ban dalam sepeda motor tersebut lalu datang Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari ke bengkel Terdakwa untuk menambalkan ban dalam bagian belakang sepeda angin (onthel) anaknya, namun sepeda tersebut belum Terdakwa tambal lalu kemudian sekira pukul 07.45 Wita datang Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan pulang dari membeli/melangsir BBM jenis Peralite dari SPBU yang bersamaan dengan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan datang, Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari berpamitan kepada Terdakwa akan pulang kerumahnya sebentar karena uangnya ketinggalan dan lalu Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan memindahkan BBM Peralite yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan dengan menggunakan uang Terdakwa dengan cara mengalirkan BBM

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder menggunakan selang plastik ke dalam jirigen tempat penampungan kapasitas + 35 (tiga puluh lima) Liter;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.50 Wita pada saat Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan memindahkan BBM Peralite dari tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut lalu Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan ada menyenggol jirigen yang sedang diisi tersebut sehingga ada tumpahan BBM di tanah dan tiba-tiba tiba-tiba Terdakwa melihat api menyala di mulut jirigen kemudian menjalar ke selang plastik arah tangki dan membakar sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa mengambil jirigen yang sedang dialirkan BBM tersebut dan melemparkannya kejalan raya, sedangkan api yang menyala belum terlalu besar di sepeda motor tersebut, langsung Terdakwa siram dengan menggunakan air, namun api tersebut tidak padam melainkan menyembur dan apinya menyebar mengikuti aliran air yang Terdakwa siramkan tersebut;

- Bahwa kemudian datang Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony ingin membantu Terdakwa memadamkan api sehingga Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony pergi untuk mengambil alat pemadam kebakaran namun saat Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony kembali, api sudah semakin membesar sehingga Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony tidak jadi membantu memadamkan api;

- Bahwa kemudian, pada saat itu air dan api mengalir ke tempat penjualan BBM eceran milik Terdakwa dan api semakin membesar hingga tidak dapat dipadamkan serta membakar BBM jenis Pertamina, Peralite dan Solar serta tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa jual secara eceran, hingga kemudian api semakin membesar lalu menjalar membakar rumah/kios-kios yang berada di sekitaran kios/bengkel Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 08.15 Wita datang 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran namun tidak berhasil memadamkan api yang cukup besar, tidak lama kemudian berdatangan mobil-mobil pemadam kebakaran lainnya dan sekira pukul 09.00 Wita api berhasil dipadamkan namun api telah membakar kios/bengkel Terdakwa dan rumah/kios yang berada di kanan kiri dari kios/bengkel Terdakwa tersebut berikut dengan isinya;

- Bahwa yang mempekerjakan/menyuruh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan untuk membeli/melangsir bahan bakar minyak dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dari SPBU dan kemudian dijual kembali dengan cara eceran tersebut adalah Terdakwa dan sepeda motor Suzuki Thunder dan uang yang Saksi Tono

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan penggunaan untuk membelinya adalah juga milik Terdakwa, dengan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison

Nababan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa pada saat Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan membongkar/melangsir bahan bakar minyak pada hari

Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita atau hari-hari sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan tidak menyediakan peralatan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

- Bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut namun banyak bangunan dari kayu yang habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa di persidangan berbeda dengan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, maka Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan, sebagai berikut:

1. **Saksi Ida Setyawan, Sh Bin Samanto**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Saksi verbalisan yakni Saksi yang mengambil keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya bantahan Terdakwa terkait dengan peristiwa kebakaran;

- Bahwa Saksi ada memberikan tembusan surat perintah penangkapan terhadap istri Terdakwa namun tidak di hari Terdakwa ditangkap karena setahu Saksi ada putusan MK terkait maksimal pemberian surat perintah penangkapan tersebut maksimal 7 hari;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Terdakwa saat Terdakwa tersebut Saksi ambil keterangannya;

- Bahwa Terdakwa memang pernah dibantarkan karena sakit ginjal dan kemudian dirawat di rumah sakit dengan masih diborgol karena itu merupakan SOP kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil cek up dan ronsen Terdakwa saat dibantarkan tersebut sudah Saksi buang karena menurut Saksi hal tersebut sudah tidak diperlukan karena penahanan sudah dialihkan ke Kejaksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal Saksi tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan kepada Terdakwa saat Saksi mengambil keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan dan atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171110205769009 atas nama THOMSON NABABAN;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki modifikasi, Nomor Rangka : MH8BENI25A5J140703, Nomor Mesin : F405-ID400239 yang telah menjadi kerangka karena terbakar;
- 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) yang telah menjadi kerangka karena terbakar;
- 1 (satu) buah alat tambal ban press yang masih terdapat gumpalan sisa ban terbakar, dan;
- Gumpalan plastik berwarna Hitam diduga jirigen yang telah terbakar dengan aroma Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa memulai aktivitas sehari-hari sebagai penjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Peralite dan Solar serta usaha bengkel tambal ban yang berada di pinggir jalan Jl. Jend. A. Yani RT. 02 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu kemudian sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan untuk pergi mengantri ke SPBU Mabuun membeli BBM jenis Peralite menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder milik Terdakwa yang tangkinya telah Terdakwa modifikasi sedemikian rupa dari kapasitas normal sekitar 17 (tujuh belas) Liter menjadi kapasitas sekitar 22 (dua puluh dua) Liter;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian, sekira pukul 07.30 Wita ada pelanggan mengendarai sepeda motor matic meminta Terdakwa untuk mengganti ban dalam sepeda motor tersebut lalu datang Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari ke bengkel Terdakwa untuk menambalkan ban dalam bagian belakang sepeda angin (onthel) anaknya, namun sepeda tersebut belum Terdakwa tambal lalu kemudian sekira pukul 07.45 Wita datang Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan pulang dari membeli/melangsir BBM jenis Peralite dari SPBU yang bersamaan dengan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan datang, Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari berpamitan kepada Terdakwa akan pulang kerumahnya sebentar karena uangnya ketinggalan dan lalu Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan memindahkan BBM Peralite yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan dengan menggunakan uang Terdakwa dengan cara mengalirkan BBM tersebut dari dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder menggunakan selang plastik ke dalam jirigen tempat penampungan kapasitas + 35 (tiga puluh lima) Liter;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 07.50 Wita pada saat Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan memindahkan BBM Peralite dari tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut lalu Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan ada menyenggol jirigen yang sedang diisi tersebut sehingga ada tumpahan BBM di tanah dan tiba-tiba tiba-tiba Terdakwa melihat api menyala di mulut jirigen kemudian menjalar ke selang plastik arah tangki dan membakar sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa mengambil jirigen yang sedang dialirkan BBM tersebut dan melemparkannya kejalan raya, sedangkan api yang menyala belum terlalu besar di sepeda motor tersebut, langsung Terdakwa siram dengan menggunakan air, namun api tersebut tidak padam melainkan menyembur dan apinya menyebar mengikuti aliran air yang Terdakwa siramkan tersebut;
- Bahwa kemudian datang Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony ingin membantu Terdakwa memadamkan api sehingga Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony pergi untuk mengambil alat pemadam kebakaran namun saat Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony kembali, api sudah semakin membesar sehingga Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony tidak jadi membantu memadamkan api;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, pada saat itu air dan api mengalir ke tempat penjualan BBM eceran milik Terdakwa dan api semakin membesar hingga tidak dapat dipadamkan serta membakar BBM jenis Pertamina, Peralite dan Solar serta tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa jual secara eceran, hingga kemudian api semakin membesar lalu menjalar membakar rumah/kios-kios yang berada di sekitaran kios/bengkel Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali untuk membantu memadamkan api namun kemudian karena kebakaran sudah besar Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali lebih memilih menyelamatkan diri dan keluarganya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.15 Wita datang 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran namun tidak berhasil memadamkan api yang cukup besar, tidak lama kemudian berdatangan mobil-mobil pemadam kebakaran lainnya dan sekira pukul 09.00 Wita api berhasil dipadamkan namun api telah membakar kios/bengkel Terdakwa dan rumah/kios yang berada di kanan kiri dari kios/bengkel Terdakwa tersebut berikut dengan isinya;
- Bahwa kemudian setelah terjadinya kebakaran tersebut ada sepeda motor Suzuki Thunder, alat tambal ban, bekas jerigen dan perabotan milik Terdakwa sudah terbakar hangus serta sepeda angin(onthel) anak milik Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari juga terbakar hangus;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka bengkel motor, berdagang BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG 3 Kg serta barang-barang lainnya;
- Bahwa benar yang mempekerjakan/menyuruh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan untuk membeli/melangsir bahan bakar minyak dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dari SPBU dan kemudian dijual kembali dengan cara eceran tersebut adalah Terdakwa dan sepeda motor Suzuki Thunder dan uang yang Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan pergunakan untuk membelinya adalah juga milik Terdakwa, dengan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar pada saat Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan melangsir/ memindahkan bahan bakar minyak pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita atau hari-hari sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan tidak menyediakan peralatan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H;
- Bahwa benar tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut namun banyak bangunan dari kayu yang habis terbakar;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong diantaranya adalah :

- Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin yang toko sembakonya terbakar seluruhnya;
- Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya berikut dengan isinya;
- Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;
- 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) milik Saksi Imam Sayudi

Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Thomson Nababan Alias Ucok anak dari John Nababan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu sementara Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menyuruh melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus manistra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis) Unsur-unsur pada doenpleger adalah: a. Alat yang dipakai adalah manusia; b. Alat yang dipakai berbuat; c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah: a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44); b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48); c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2); d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik; e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disebut juga dengan kealpaan dan dalam hukum pidana disebut dengan culpa, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi sedangkan, Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan untuk culpa ini juga harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi, jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa memulai aktivitas sehari-hari sebagai penjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertamina, Peralite dan Solar serta usaha bengkel tambal ban yang berada di pinggir jalan Jl. Jend. A. Yani RT. 02 Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan lalu kemudian sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan untuk pergi mengantri ke SPBU Mabuun membeli BBM jenis Peralite menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Thunder milik Terdakwa yang tangkinya telah Terdakwa modifikasi sedemikian rupa dari kapasitas normal sekitar 17 (tujuh belas) Liter menjadi kapasitas sekitar 22 (dua puluh dua) Liter;

Menimbang, bahwa kemudian, sekira pukul 07.30 Wita ada pelanggan mengendarai sepeda motor matic meminta Terdakwa untuk mengganti ban dalam sepeda motor tersebut lalu datang Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari ke bengkel Terdakwa untuk menambalkan ban dalam bagian belakang sepeda angin (onthel) anaknya, namun sepeda tersebut belum Terdakwa tambal lalu kemudian sekira pukul 07.45 Wita datang Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan pulang dari membeli/melangsir BBM jenis Peralite dari SPBU yang bersamaan dengan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan datang, Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari berpamitan kepada Terdakwa akan pulang kerumahnya sebentar karena uangnya ketinggalan dan lalu Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan memindahkan BBM Peralite yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan dengan menggunakan uang Terdakwa dengan cara mengalirkan BBM tersebut dari dalam tangki sepeda motor Suzuki Thunder menggunakan selang plastik ke dalam jirigen tempat penampungan kapasitas + 35 (tiga puluh lima) Liter;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 07.50 Wita pada saat Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan memindahkan BBM

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite dari tangki sepeda motor Suzuki Thunder tersebut lalu Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan ada menenggol jerigen yang sedang diisi tersebut sehingga ada tumpahan BBM di tanah dan tiba-tiba tiba-tiba Terdakwa melihat api menyala di mulut jerigen kemudian menjalar ke selang plastik arah tangki dan membakar sepeda motor lalu setelah itu Terdakwa mengambil jerigen yang sedang dialirkan BBM tersebut dan melemparkannya kejalan raya, sedangkan api yang menyala belum terlalu besar di sepeda motor tersebut, langsung Terdakwa siram dengan menggunakan air, namun api tersebut tidak padam melainkan menyembur dan apinya menyebar mengikuti aliran air yang Terdakwa siramkan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony ingin membantu Terdakwa memadamkan api sehingga Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony pergi untuk mengambil alat pemadam kebakaran namun saat Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony kembali, api sudah semakin membesar sehingga Saksi Fatmah Binti Alm. Norman Tony tidak jadi membantu memadamkan api dan kemudian, pada saat itu air yang Terdakwa siramkan sebelumnya tercampur bbm mengalir bersama api ke tempat penjualan BBM eceran milik Terdakwa dan api semakin membesar hingga tidak dapat dipadamkan serta membakar BBM jenis Pertamina, Pertalite dan Solar serta tabung gas LPG 3 Kg yang Terdakwa jual secara eceran, hingga kemudian api semakin membesar lalu menjalar membakar rumah/kios-kios yang berada di sekitaran kios/bengkel Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali untuk membantu memadamkan api namun kemudian karena kebakaran sudah besar Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali lebih memilih menyelamatkan diri dan keluarganya dan kemudian sekira pukul 08.15 Wita datang 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran namun tidak berhasil memadamkan api yang cukup besar, tidak lama kemudian berdatangan mobil-mobil pemadam kebakaran lainnya dan sekira pukul 09.00 Wita api berhasil dipadamkan namun api telah membakar kios/bengkel Terdakwa dan rumah/kios yang berada di kanan kiri dari kios/bengkel Terdakwa tersebut berikut dengan isinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terjadinya kebakaran tersebut ada sepeda motor Suzuki Thunder, alat tambal ban, bekas jerigen dan perabotan milik Terdakwa sudah terbakar hangus serta sepeda angin(onthel) anak milik Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari juga terbakar hangus;

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka bengkel motor, berdagang BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG 3 Kg serta barang-barang lainnya dan yang mempekerjakan/menyuruh Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan untuk membeli/melangsir bahan bakar minyak dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder dari SPBU dan kemudian dijual kembali dengan cara eceran tersebut adalah Terdakwa dan sepeda motor Suzuki Thunder dan uang yang Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan pergunakan untuk membelinya adalah juga milik Terdakwa, dengan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan melangsir/ memindahkan bahan bakar minyak pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 Wita atau hari-hari sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan tidak menyediakan peralatan penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

Menimbang, bahwa waktu kebakaran tersebut terjadi situasi sedang sepi karena hari kedua idul fitri 1444 H dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong tersebut namun banyak bangunan dari kayu yang habis terbakar;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.50 di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Mabuun Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong diantaranya adalah :

- Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin yang toko sembakonya terbakar seluruhnya;
- Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya berikut dengan isinya;
- Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;
- Terdakwa yang perabotan dan barang dagangannya terbakar seluruhnya;
- 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) milik Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelaslah perbuatan Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan yang bersama-sama melakukan kealpaan/kelalaian yakni dalam hal memindahkan Bahan Bakar Minyak yang mudah terbakar dengan



serampangan tanpa prosedur yang benar dari tangki bahan bakar yang telah dimodifikasi pada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder ke jerigen dengan menggunakan selang plastik ke dalam jerigen berbagai ukuran padahal Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan mengetahui jika mereka melakukan perbuatan tersebut dekat dengan penyimpanan BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG 3 Kg sehingga sehingga kemudian terjadi kebakaran dengan korban diantaranya adalah :

- Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin yang toko sembakonya terbakar seluruhnya;
 - Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya berikut dengan isinya;
 - Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;
 - 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) milik Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als.

Tono anak dari Alm. Edison Nababan dalam hal memindahkan Bahan Bakar Minyak yang mudah terbakar tersebut tidak mengantisipasi kemungkinan adanya kebakaran dengan dibuktikan tidak adanya alat pencegah kebakaran yakni Alat Pemadam Api Ringan padahal seharusnya Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan dapat mengantisipasi kebakaran tersebut sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan yang bersama-sama melakukan kealpaan/kelalaian yakni dalam hal memindahkan Bahan Bakar Minyak yang mudah terbakar dengan serampangan tanpa prosedur yang benar dari tangki bahan bakar yang telah dimodifikasi pada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder ke jerigen dengan menggunakan selang plastik ke dalam jerigen berbagai ukuran padahal Terdakwa dan Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan mengetahui jika mereka melakukan perbuatan tersebut dekat dengan penyimpanan BBM berbagai jenis dan tabung gas LPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kg sehingga sehingga kemudian terjadi kebakaran dengan korban rusaknya barang diantaranya adalah milik :

- Saksi Lili Fitriana Als Mama Iwan Binti Badarudin yang toko sembakonya terbakar seluruhnya;
- Saksi Hadi Ismanto Bin Alm. Muhammad Ali yang kios potong rambutnya terbakar seluruhnya berikut dengan isinya;
- Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang kiosnya merupakan kios yang Terdakwa sewa dan terbakar seluruhnya;
- 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) milik Saksi Imam Sayudi Als. Imam Bin Alm. Dana Kamsari;

sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kealpaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan menimbulkan bahaya umum bagi barang";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kealpaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa fakta di persidangan tidak sesuai dengan kesaksian dari para saksi karena tidak ada yang melihat asal mula api dan barang bukti yang ada di persidangan sehingga sesuai pasal-pasal di KUHP maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon:

1. Barang yang telah disita dikembalikan kepada THOMSON NABABAN.
2. Membebaskan KEDUA TERDAKWA dari Tuntutan Penuntut Umum karena kejadian tersebut adalah "MURNI MUSIBAH" yang dialami semua pemilik Kios.

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya, karena Kedua TERDAKWA sudah menanggung beban psikologis/moral dan material yang sangat berat.

Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Pasal 188 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka, Terdakwa telah terbukti lalai dalam hal memindahkan Bahan Bakar Minyak yang mudah terbakar bersama Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan. Terkait persoalan titik api tidak diketahui dimana munculnya maka dengan berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi termasuk Keterangan Terdakwa sendiri serta petunjuk, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa api muncul karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan dalam hal memindahkan Bahan Bakar Minyak yang mudah terbakar oleh karena bangunan yang terbakar terlebih dahulu ialah bangunan milik Saksi Sunandar Als. Nandar Bin Alm. Bahrudin yang Terdakwa sewa dan didepannya Terdakwa bersama Saksi Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak yang mudah terbakar sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171110205769009 atas nama THOMSON NABABAN;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki modifikasi, Nomor Rangka : MH8BENI25A5J140703, Nomor Mesin : F405-ID400239 yang telah menjadi kerangka karena terbakar;
- 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) yang telah menjadi kerangka karena terbakar;
- 1 (satu) buah alat tambal ban press yang masih terdapat gumpalan sisa ban terbakar, dan;
- Gumpalan plastik berwarna Hitam diduga jirigen yang telah terbakar dengan aroma Bahan Bakar Minyak (BBM);

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian pada perkara lain maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan banyak orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menderita sakit ginjal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 188 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thomson Nababan Alias Ucok anak dari John Nababan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan kealpaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan menimbulkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2171110205769009 atas nama THOMSON NABABAN;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Thunder dengan tangki modifikasi, Nomor Rangka : MH8BENI25A5J140703, Nomor Mesin : F405-ID400239 yang telah menjadi kerangka karena terbakar;
 - 1 (satu) buah sepeda angin (ontel) yang telah menjadi kerangka karena terbakar;
 - 1 (satu) buah alat tambal ban press yang masih terdapat gumpalan sisa ban terbakar, dan;
 - Gumpalan plastik berwarna Hitam diduga jirigen yang telah terbakar dengan aroma Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Tono Nababan Als. Tono anak dari Alm. Edison Nababan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami Diaudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Totok Walidi, S.H.M.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Tjg



Marini Astuti, S.A.P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)